



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2016 NOMOR 10

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, dan apabila tidak dikendalikan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi AIDS yang dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
  - b. bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa Kabupaten Magelang merupakan salah satu Daerah di Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan HIV dan AIDS yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang menyerang sel darah putih dan mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
5. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
6. Care, Support and Treatment yang selanjutnya disingkat CST merupakan suatu layanan medis, psikologis dan sosial yang terpadu dan berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah terhadap ODHA selama perawatan dan pengobatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV positif baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
10. Orang Hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah seseorang yang hidup satu rumah dengan ODHA.
11. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
12. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
13. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
14. Surveilans Epidemiologi adalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba, ODHA dan OHIDHA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
17. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
18. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyebaran HIV dan AIDS tidak terjadi di masyarakat.
20. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
21. Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatannya itu konseling dan tes HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.
22. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
23. Stigma adalah tanda atau ciri tertentu yang menyatakan bahwa seseorang dianggap ternoda dan mempunyai watak yang tercela.
24. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan perundangan yang berlaku.

25. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja di bidang penanggulangan HIV dan AIDS, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- c. keadilan; dan
- d. kesetaraan gender.

### Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat terhadap penularan HIV dan AIDS;
- b. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- c. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- d. mencegah penularan HIV dan AIDS;
- e. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- f. memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- i. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- j. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

## BAB III PENULARAN HIV DAN AIDS

### Pasal 4

HIV dan AIDS dapat menular dari ODHA kepada orang lain melalui:

- a. hubungan seksual beresiko yang tidak terlindungi;
- b. jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. transfusi darah yang terkontaminasi HIV; dan
- d. ibu ODHA kepada bayinya.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan promosi kesehatan, pencegahan, pemeriksaan diagnosis HIV dan penanganan.

### Bagian Kedua Promosi Kesehatan

#### Pasal 6

- (1) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan masyarakat.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. iklan layanan masyarakat;
  - b. kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko penularan penyakit pada kelompok beresiko;
  - c. promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda;
  - d. peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan napza dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan yang terlatih;
  - e. peningkatan promosi pencegahan penyalahgunaan napza kepada masyarakat; dan
  - f. program promosi kesehatan lainnya.

- (4) Promosi kesehatan yang terintegrasi pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan:
- a. kesehatan peduli remaja;
  - b. kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
  - c. pemeriksaan selama kehamilan;
  - d. infeksi menular seksual;
  - e. rehabilitasi napza; dan
  - f. tuberkulosis.

### Bagian Ketiga Pencegahan HIV dan AIDS

#### Pasal 7

Pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. pencegahan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual;
- b. pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV; dan
- d. pencegahan HIV melalui Ibu kepada bayinya.

#### Pasal 8

Pencegahan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melalui:

- a. penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pranikah dan seks beresiko;
- b. penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko;
- c. mendorong dan meningkatkan klinik layanan IMS;
- d. tidak melakukan hubungan seksual (*abstinensia*) bagi yang belum menikah;
- e. setia dengan pasangan (*be faithful*);
- f. menghindari penyalahgunaan napza (*no drug*); dan
- g. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (*education*).

#### Pasal 9

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan cara pengurangan dampak buruk pada pengguna NAPZA suntik.

- (2) Pengurangan dampak buruk pada pengguna jarum dan alat suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial; dan
  - b. layanan konseling dan tes HIV.

#### Pasal 10

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan melalui:

- a. pemeriksaan HIV terhadap darah dan produk darah donor oleh PMI; dan
- b. menyelenggarakan kewaspadaan umum dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan transfusi dan donor darah.

#### Pasal 11

Pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu kepada bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya.

#### Pasal 12

Selain pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga dilaksanakan dalam bentuk anjuran kepada setiap calon pengantin dan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri untuk mengikuti konseling HIV pada Layanan Kesehatan yang menyediakan konseling HIV.

### Bagian Keempat Pemeriksaan Diagnosis HIV

#### Pasal 13

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan dan rujukan.



- (3) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung pengertian hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada:
- a. yang bersangkutan;
  - b. tenaga kesehatan yang menangani;
  - c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap; dan
  - d. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui KTS atau TIPK.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan pasien secara tertulis.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
  - a. keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan
  - b. permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) KTS dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:
  - a. konseling pra tes;
  - b. tes HIV; dan
  - c. konseling pasca tes.
- (2) Konseling pra tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka atau tidak tatap muka dan dapat dilaksanakan bersama pasangan (*couple counseling*) atau dalam kelompok (*group counseling*).
- (3) Konseling pasca tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan tatap muka dengan tenaga kesehatan atau konselor terlatih.

#### Pasal 16

- (1) TIPK dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:
  - a. pemberian informasi tentang HIV dan AIDS sebelum tes;
  - b. pengambilan darah untuk tes;
  - c. penyampaian hasil tes; dan
  - d. konseling.

- (2) Tes HIV pada TIPK tidak dilakukan dalam hal pasien menolak secara tertulis.
- (3) TIPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi:
  - a. setiap orang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit tuberculosis dan IMS;
  - b. asuhan pada ibu hamil dan ibu bersalin; dan
  - c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV.
- (4) Pada wilayah epidemi meluas, TIPK harus dianjurkan pada semua orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan.
- (5) TIPK sebagai standar pelayanan pada epidemi meluas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutama diselenggarakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang:
  - a. menyelenggarakan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
  - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan populasi dengan risiko tinggi;
  - d. memberikan pelayanan kesehatan anak di bawah 10 (sepuluh) tahun;
  - e. menyelenggarakan pelayanan bedah;
  - f. memberikan pelayanan kesehatan remaja; dan
  - g. memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana.
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki kemampuan untuk memberikan paket pelayanan pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV dan AIDS.
- (7) Pada wilayah epidemi terkonsentrasi dan epidemi rendah, TIPK dilakukan pada semua orang dewasa, remaja dan anak yang memperlihatkan tanda dan gejala yang mengindikasikan infeksi HIV, termasuk tuberculosis, serta anak dengan riwayat terpapar HIV pada masa perinatal, pada pemerkosaan dan kekerasan seksual lain.
- (8) TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutama diselenggarakan pada:
  - a. pelayanan IMS;
  - b. pelayanan kesehatan bagi populasi kunci/orang yang berperilaku risiko tinggi;
  - c. pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas; dan
  - d. pelayanan tuberculosis.

## Pasal 17

- (1) Tes HIV untuk diagnosis dilakukan oleh tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium yang terlatih.
- (2) Dalam hal tidak ada tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan atau perawat terlatih dapat melakukan tes HIV.
- (3) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode *Rapid Diagnostic Test* (RDT) atau *Enzyme Immuno Assay* (EIA).

## Pasal 18

- (1) Konseling wajib diberikan pada setiap orang yang telah melakukan tes HIV.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konseling pribadi;
  - b. konseling berpasangan;
  - c. konseling kepatuhan;
  - d. konseling perubahan perilaku atau pencegahan penularan termasuk infeksi HIV berulang atau infeksi silang; dan
  - e. konseling perbaikan kondisi kesehatan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konselor terlatih.
- (4) Konselor terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan.

## Pasal 19

- (1) Tes HIV pada darah pendonor, produk darah dan organ tubuh dilakukan untuk mencegah penularan HIV melalui transfusi darah dan produk darah serta transplantasi organ tubuh.
- (2) Tindakan pengamanan darah pendonor, produk darah dan organ tubuh terhadap penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah/organ tubuh pendonor.

## Pasal 20

- (1) Tindakan pengamanan darah terhadap penularan HIV melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
  - a. uji saring darah pendonor; dan
  - b. konseling pasca uji saring darah.

- (2) Sebelum dilakukan pengambilan darah pendonor, diberikan informasi mengenai tujuan pemeriksaan uji saring darah dan permintaan persetujuan uji saring (*informed consent*).
- (3) Persetujuan uji saring (*informed consent*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pernyataan persetujuan pemusnahan darah dan persetujuan untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila hasil uji saring darah reaktif.
- (4) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standard ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a reaktif, Unit Transfusi Darah harus melakukan pemeriksaan ulang.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap reaktif, Unit Transfusi Darah harus memberikan surat pemberitahuan disertai dengan anjuran untuk melakukan konseling pasca uji saring darah.
- (7) Konseling pasca uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi anjuran kepada pendonor yang bersangkutan untuk tidak mendonorkan darahnya kembali dan merujuk pendonor ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Tes dan Konseling HIV.

## Bagian Kelima Penanganan HIV dan AIDS

### Pasal 21

Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

### Pasal 22

Upaya penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan;
- b. mendukung kelompok dukungan sebaya;
- c. mengupayakan tersedianya obat ARV, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;

- d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA; dan
- f. melaksanakan surveilans perilaku IMS, HIV dan AIDS.

## BAB V PERLINDUNGAN SOSIAL

### Pasal 23

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan jiwa, kerentanan sosial, stigma, diskriminasi, seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat akibat status HIV dan AIDS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, serta untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial; dan
  - b. advokasi sosial.

### Pasal 24

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya akibat status HIV dan AIDS.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban dan pemenuhan hak.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan masyarakat.

## BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1  
Pemerintah Daerah

Pasal 26

Pemerintah Daerah berhak memperoleh informasi akurat tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, LSM dan/atau masyarakat.

Paragraf 2  
ODHA

Pasal 27

ODHA berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif; dan
- b. mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminasi dari Pemerintah Daerah, LSM dan masyarakat.

Paragraf 3  
Tenaga Kesehatan

Pasal 28

Tenaga Kesehatan berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. mendapatkan pemeriksaan berkala berkaitan dengan HIV dan AIDS; dan
- c. mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang dirawatnya berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis.

Paragraf 4  
Pekerja Sosial

Pasal 29

Pekerja Sosial berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- b. mendapat pemeriksaan berkala berkaitan dengan HIV dan AIDS.

Paragraf 5  
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 30

LSM berhak mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS.

Paragraf 6  
Masyarakat

Pasal 31

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tertentu tentang penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- b. memperoleh perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Paragraf 1  
Pemerintah Daerah

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan pendataan dan deteksi dini dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan ODHA untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya;
- c. menyediakan sarana dan prasarana untuk:
  1. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
  2. layanan untuk pencegahan pada pemakai NAPZA suntik;
  3. layanan untuk pencegahan penularan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
  4. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau;
  5. layanan rehabilitasi medik bagi ODHA dengan biaya terjangkau; dan
  6. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.
- d. mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT;
- e. memberikan hak layanan kesehatan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS yang berada di Daerah; dan
- f. memberikan hak-hak kerahasiaan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS yang berada di Daerah.

Paragraf 2  
ODHA

Pasal 33

ODHA wajib:

- a. berobat, melindungi diri dan melindungi orang lain dari penularan HIV dan AIDS;
- b. memeriksakan kesehatannya secara rutin sesuai ketentuan;
- c. memberitahukan status kesehatan kepada tenaga kesehatan di layanan kesehatan, dalam hal mendapatkan tindakan medis; dan
- d. berperan aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Paragraf 3  
Tenaga Kesehatan

Pasal 34

Tenaga kesehatan wajib:

- a. melakukan pemeriksaan HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dengan cara *unlinked anonymous*;
- b. memberikan konseling sebelum dan sesudah test HIV dan AIDS;
- c. melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV kepada seseorang yang menunjukkan gejala yang mengarah pada infeksi HIV dan AIDS;
- d. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi; dan
- e. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang dilayani.

Paragraf 4  
Pekerja Sosial

Pasal 35

Pekerja sosial wajib:

- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal (*intake*) sampai dengan pengakhiran secara bertanggung jawab;
- b. mencegah praktek yang tidak manusiawi dan diskriminatif baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada klien;
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien; dan
- f. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang didampingi.



Paragraf 5  
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 36

LSM wajib:

- a. peduli terhadap setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi dengan KPA dalam setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan ketentuan;
- c. melaporkan hasil kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA; dan
- d. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang didampingi.

Paragraf 6  
Masyarakat

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Masyarakat yang memiliki atau mengelola usaha dan tempat-tempat beresiko penularan HIV AIDS mempunyai kewajiban memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan IMS, HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya.

Bagian Ketiga  
Larangan

Paragraf 1  
Pemerintah Daerah

Pasal 38

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. meneruskan darah, produk darah, sperma, organ dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor;
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan; dan
- c. mensyaratkan tes HIV yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kepentingan individu lainnya.

Paragraf 2  
ODHA

Pasal 39

ODHA dilarang:

- a. mendonorkan darah, produk darah, sperma, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain; dan
- b. menularkan infeksiya kepada orang lain.

Paragraf 3  
Pekerja Sosial

Pasal 40

Pekerja sosial dilarang:

- a. memanfaatkan hubungan dengan ODHA untuk kepentingan pribadi;
- b. mempublikasikan status ODHA kecuali atas persetujuan yang bersangkutan; dan
- c. melakukan, menyetujui, membantu, bekerja sama atau ikut serta dalam konteks pelayanan yang diskriminatif atas dasar ras, status sosial ekonomi, etnis, budaya, warna kulit, kelamin, orientasi seksual, usia, agama, status perkawinan, pandangan politik dan perbedaan kapasitas mental dan fisik, serta terhadap orang dengan HIV dan AIDS.

Paragraf 4  
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 41

LSM dilarang:

- a. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan; dan
- b. menginformasikan data kasus HIV dan AIDS tanpa seizin Perangkat Daerah yang membidangi.

Paragraf 5  
Masyarakat

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.

- (2) Setiap perusahaan dilarang mensyaratkan tes HIV sebagai persyaratan penerimaan pekerja baru.

## BAB VII KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

### Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk membantu wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk KPA.
- (3) Pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pekerja Sosial, Akademisi, LSM, tokoh agama, organisasi masyarakat dan dunia usaha.
- (5) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (6) Tugas dan fungsi KPA diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara:
  - a. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berperilaku hidup sehat;
  - c. meningkatkan ketahanan keluarga;
  - d. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya; dan
  - e. aktif dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Masyarakat mendorong setiap orang yang beresiko untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik KTS.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 45

Pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi kepada individu, kelompok dan warga masyarakat;
  - b. memberikan materi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS kepada lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal; dan/atau
  - c. pelatihan penanggulangan HIV dan AIDS kepada individu, kelompok dan masyarakat.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 47

- (1) Pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 48

- (1) LSM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Masyarakat yang memiliki atau mengelola usaha dan tempat-tempat beresiko yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa teguran/peringatan tertulis.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik POLRI kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 huruf f, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 huruf d, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan/atau Pasal 42 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2016 Nomor 10  
pada tanggal 15 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti : kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok beresiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV. Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau, dikendalikan dan/atau diawasi karena HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan hidup satu generasi suatu keluarga. Karena itu, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,



pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/daerah, adalah penanganan bidang kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan. Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Magelang, Pemerintah Daerah Magelang mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan materi mencakup:

1. Ketentuan Umum
2. Asas dan tujuan
3. Penularan HIV dan AIDS
4. Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS
5. Hak, Kewajiban dan larangan
6. Komisi Penanggulangan AIDS
7. Peran serta masyarakat
8. Pembiayaan
9. Pembinaan dan pengawasan
10. Sanksi Administrasi
11. Ketentuan penyidikan
12. Ketentuan pidana
13. Ketentuan penutup

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi,

Peraturan Daerah ini, menugaskan Bupati untuk melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Kecamatan/Kelurahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek peraturan pengaturan maupun pelaksanaannya. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar Kecamatan/Kelurahan membentuk Peraturan Daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan” adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama orang yang terinfeksi HIV dan AIDS maupun antara orang yang tidak terinfeksi.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “hubungan seksual beresiko tidak terlindungi” adalah hubungan seksual yang berganti ganti pasangan tanpa menggunakan kondom.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE)” adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok, dan atau masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilaksanakan diseluruh lapisan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kewaspadaan Umum” yaitu yaitu upaya pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada semua pasien, setiap waktu untuk mengurangi resiko infeksi yang ditularkan melalui darah.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan perempuan usia reproduksi adalah perempuan yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik dengan usia antara 20 tahun sampai dengan 45 tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok dukungan sebaya” adalah dukungan untuk dan oleh orang dalam situasi yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anti Retroviral (ARV)” adalah sejenis obat untuk menghambat kecepatan replikasi virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Obat diberikan kepada ODHA yang memerlukan berdasarkan beberapa kriteria klinis, juga dalam rangka Prevention of Mother To Child Transmission (PMTCT).

Yang dimaksud dengan “Infeksi Opportunistik” adalah Infeksi yang mengambil kesempatan dari kelemahan dalam pertahanan kekebalan pada penderita HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan “Obat IMS” adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit kelamin antara lain Gonorchea, Siphilis, Jengger Ayam.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 24

### Ayat (1)

Yang dimaksud “surveilans perilaku” adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV AIDS.

Yang dimaksud dengan “disfungsi sosial” adalah ketidakmampuan seseorang dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koersif” adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 23

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar minimal adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis (makan, minum, tempat tinggal, seks, tidur, oksigen) maupun psikologis (rasa aman dan perlindungan, rasa

cinta memiliki dan dimiliki, harga diri, aktualisasi diri dll).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan resiko tinggi adalah suatu kondisi dimana kemungkinan terjadi penularan/terpapar HIV dan AIDS lebih tinggi.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Medik” adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi optimal.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud “*unlinked anonymous*” yaitu tidak diketahuinya identitas orang yang dites dalam rangka *zero surveilans* sehingga tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk mengetahui prevalensi HIV pada populasi tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Saran, nasehat dan bimbingan yang diperoleh dari rekan sejawat dan/atau penyelia.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud “tempat-tempat beresiko” antara lain lokalisasi, salon, panti pijat, diskotik, tempat karaoke, klub malam, tempat penginapan dan hotel.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Perusahaan” adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “dunia usaha” adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Daerah.

Ayat (5)

Tugas dan fungsi KPA adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.
- h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berperilaku hidup sehat” adalah tidak melakukan hubungan seksual beresiko, memakai jarum dan alat suntik steril atau disposable syringe, menjauhi narkoba dan minuman keras, berolah raga secara teratur dan makan makanan yang bergizi dan seimbang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketahanan keluarga” adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan serta kemampuan fisik, materiil, psikis, mental spiritual untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin kebahagiaan batin termasuk terbebas dari tertular HIV dan AIDS.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 24